

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA**



INSPEKTORAT JENDERAL

Nomor SOP	: 2540 / ITJ / KPA / X / 2024
Tgl Pembuatan	: 1 oktober 2024
Tgl Efektif	:
Tgl Pengesahan	:
Disahkan oleh	: Sekretaris Inspektorat Jenderal
	 Ir. Ivy Silfia Irani, M.Si NIP 19690223 199403 2 001
Nama SOP	: Permintaan Informasi Publik Secara Online

Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
- 5 Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 6 Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 1/PPID-KKP/III/2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 7 Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 98 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Inspektorat Jenderal

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
3. Mempunyai *communication skill*
4. Kemampuan pendokumentasian informasi

Keterkaitan

- 1 SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan
- 2 SOP Pengelolaan Permohonan Informasi
- 3 SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi
- 4 SOP Uji Konsekuensi
- 5 SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)
- 6 SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik



Peralatan/Perlengkapan


1. Komputer, laptop, ATK
2. Jaringan internet




Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

- 1 Buku Tamu/Agenda
- 2 Daftar pemohon

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Informasi	Petugas Layanan Informasi Kementerian	Petugas Layanan Informasi Pelaksana Itjen	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuka website E-PPID https://ppid.kkp.go.id/				Komputer, Gadget	5 menit	Dokumen	Online
2	Melakukan pendaftaran dengan mengklik "Daftar disini"				Komputer, Gadget	5 menit	Dokumen	Online
3	Mengisi formulir pendaftaran secara daring (online) dan mengunggah/mengupload persyaratan				Komputer, Gadget	10 menit	Dokumen	Online
4	Melakukan verifikasi				Komputer, Gadget	1 hari	Dokumen/Arsip	Online
5	Melakukan login dengan memasukkan username, password dan memasukkan captcha				Komputer, Gadget	5 menit	Dokumen/Arsip	Online
6	mengklik layanan informasi dan permohonan informasi				Komputer, Gadget	1 menit		Online
7	mengisi formulir permintaan data serta mengunggah/ meng-upload persyaratan permintaan data				Komputer, Gadget	10 menit	Dokumen/Arsip	Online



8	<p>memeriksa permintaan informasi yang masuk ke aplikasi E-PPID:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan 2. Daftar pertanyaan 3. Identitas <p>Bagi pemohon informasi yang mengajukan permohonan informasi untuk tujuan penelitian, pemantauan dan/atau pengawasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. harus memberikan salinan hasil penelitian, pemantauan dan/atau pengawasan kepada PPID Kementerian 2. menandatangani surat pernyataan bersedia menyerahkan salinan hasil penelitian, analisis, pemantauan dan/atau pengawasan diatas materai 3. tidak menyalahgunakan informasi 				Komputer, Gadget	1 jam	Surat/Dokumen	Online
9	<p>mengirimkan email kepada pemohon untuk mengisi form surat pernyataan bermaterai bersedia menyampaikan salinan hasil penelitian, analisis, pemantauan dan/atau pengawasan melalui email pemohon</p>				Komputer, Gadget	5 menit	Dokumen/Arsip	Online
10	<p>mengembalikan form surat pernyataan bermaterai bersedia menyampaikan salinan hasil penelitian, analisis, pemantauan dan/atau pengawasan yang telah ditanda tangani</p>				Komputer, Gadget	1 hari kerja	Dokumen/Arsip	Online

11	menyiapkan dan mengkoordinasikan informasi yang diminta oleh pemohon yang ditujukan ke Itjen. Pemohon menunggu jawaban dari petugas PPID dalam waktu 10 Hari Kerja dan dapat diperpanjang 7 hari kerja			↓ ↓	Komputer, Gadget	10 + 7 hari kerja	Dokumen/Arsip	Online
12	mengirimkan jawaban kepada pemohon melalui website PPID		↓		Komputer, Gadget	5 menit	Dokumen/Arsip	Online
13	melakukan pencatatan pembukuan rekapitulasi			↓	Komputer, Gadget	10 menit	Arsip	Online
14	pelayanan meminta pemohon informasi untuk mengisi Survey Kepuasan Masyarakat		↓		Komputer, Gadget	5 menit	Dokumen	Online